



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
PROVINSI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya membantu masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan masih terdapat orang terlantar yang memiliki masalah sosial dan belum mempunyai jaminan kesehatan agar dapat diakomodir oleh Jamkesprov Kalbar maka Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Provinsi Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kalimantan Barat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 35) perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Provinsi Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kalimantan Barat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/III/2004 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Provinsi Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kalimantan Barat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PROVINSI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Provinsi Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kalimantan Barat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2103 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Syarat untuk mendapatkan pelayanan Jamkesprov Kalbar adalah:
 - a. penduduk Kalimantan Barat;
 - b. terdaftar dalam KK dan/atau memiliki KTP Kalimantan Barat;
 - c. khusus bayi dan anak menyerahkan identitas orang tua dan/atau Surat Keterangan Kelahiran;
 - d. membuat Surat Pernyataan belum mempunyai jaminan kesehatan;
 - e. membawa Surat Rujukan dari Puskesmas kecuali gawat darurat; dan
 - f. membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Lurah setempat.
- (2) Pelayanan kesehatan program Jamkesprov Kalbar hanya berlaku terhadap pasien yang rawat inap di Rumah Sakit.
- (3) Syarat-syarat Pelayanan kesehatan Jamkesprov Kalbar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi Pasien berstatus:
 - a. terlantar yang memiliki masalah sosial dan tidak mempunyai identitas diri serta belum terdaftar dalam jaminan kesehatan, harus memiliki Surat Keterangan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;

- b. Tahanan pada Rumah Tahanan Negara harus memiliki Surat Keterangan dari Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) setempat; dan
- c. Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) setempat.

2. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pelayanan bagi pasien Jamkesprov Kalbar terdiri dari:
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - c. Alat Medis Habis Pakai (AMHP); dan
 - d. Obat-obatan yang dihitung berdasarkan Peraturan yang berlaku.
- (2) Biaya Pelayanan Pasien Jamkesprov Kalbar bukan merupakan penerimaan Rumah Sakit.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Februari 2015

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 12 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR